



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLAAN DAN PENERAPAN KEARSIPAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam meningkatkan tertib pengelolaan Arsip pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung, maka perlu membentuk Tim Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang nilai guna pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Tim Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109),
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komoisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 701);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No5mor 1236);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Mingguan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor; 17/KU.03.2-BA/5105/2026 tanggal,2 Maret 2026 perihal Persetujuan Musnah Arsip;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA DAN PENERAPAN KEARSIPAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola dan Penerapan Kearsipan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tahun 2025.dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan identifikasi penilaian dan verifikasi arsip dalam rangka pemindahan arsip inaktif.
2. melakukan identifikasi penilaian dan verifikasi serta penyusunan naskah persetujuan/pertimbangan pemusnahan arsip.
3. melakukan identifikasi penilaian dan verifikasi serta penyusunan daftar arsip yang akan di musnahkan.
4. melakukan identifikasi penilaian dan verifikasi dalam rangka penyerahan arsip statis.
5. melakukan evaluasi dan penilaian pengelolaan arsip dinamis.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada daftar isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor SP DIPA-076.01.2.658110/2025 tanggal 1 Desember 2025

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,
Pada tanggal 5 Maret 2026.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I KETUT SUDIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hukum

I Gede Rudy Tanaya



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA
DAN PENERAPAN KEARSIPAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLUNGKUNG

TIM PENGELOLA DAN PENERAPAN KEARSIPAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	I Ketut Suidiana	Pengarah
2	I Putu Gde Eka Swambara	Penanggungjawab
3	Sang Ayu Putu Astuti	Ketua
4	Anak Agung Gde Agung Wisnu	Wakil Ketua
5	I Nyoman Twina Oka	Sekretaris
6	I Gede Rudy Tanaya	Anggota
7	I Wayan Gede Karyawan, SE	Anggota
8	Mareza Salsabilla Dahlan	Anggota
9	Dewa Ayu Trisnawati	Anggota
10	Kadek Sudarmini	Anggota
11	I Wayan Sukasta	Anggota
12	I Komang Putra Triana	Anggota
13	I Nyoman Sudira	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

I Gede Rudy Tanaya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

ttd.

I KETUT SUIDIANA

